



P U T U S A N
Nomor 235/PID.B/2015/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriadi Panjaitan Als Adi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 09 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Darma Bakti Ujung, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan dari Penyidik Nomor : SP.Kap/27/II/2015/Reskrim tanggal 27 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d 5 September 2015 ;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 September 2015 s/d 5 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Oktober 2015 s/d 4 Nopember 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d 25 Nopember 2015;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 November 2015 s/d 24 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Joni Silaban S.H., dan Monang Pardede, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Mall SKA Ruko Blok A nomor 1, Kelurahan Labuhbaru Timur, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Desember 2015 Nomor 235/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2015 Nomor REG.PERK. PDM- 234/PKAN/05/2015, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Febradi Panjaitan Als Adi bersama-sama dengan saksi Slamet Sampurno, Jefrianto Simangunsong als Jefri (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Aldo dan Angga (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Simpang Jl.Darma Bakti Sigunggung Labuh Barat Kec.Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah tas berisi dompet dan handphone Nokia X2 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Rosnelly Maryanti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa Febriadi Panjaitan Als Adi bersama-sama dengan saksi Jefri Simangunsong, Slamet Sampurno, Febriadi (diajukan dalam perkara terpisah) bersama Aldo dan Angga (DPO) berkumpul di Pasar Kaget Jalan Setia Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Pekanbaru membicarakan rencana pembagian tugas untuk melakukan pencurian, yaitu :

Saksi SLAMET SAMPURNO bertugas untuk menarik tas korban yang akan dijambret / eksekutor, Saksi JEFRIANTO: Bertugas melihat situasi sedangkan Terdakwa FEBRIADI: bertugas menunggu di Pasar Kaget dan berperan untuk menolong ataupun membantu temannya untuk melarikan diri, ALDO : bertugas membawa motor bersama dengan Jefrianto untuk menghalang-halangi bila terjadi pengejaran, sedangkan ANGGA : bertugas sebagai pilot / membawa sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Slamet Sampurno;

Adapun sarana yang dipergunakan untuk melakukan Jambret tersebut adalah :

Sepeda Motor Jupiter MX warna Hitam Hijau milik Jefrianto yang dipergunakan oleh SLAMET dan ANGGA untuk melakukan Jambret.

Sepeda Motor Beat Warna Merah milik ALDO yang dipergunakan ALDO dan Jefrianto saat mengiringi ANGGA dan SLAMET serta memantau situasi.

Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Orange Hitam milik ANGGA, yang dipergunakan oleh FEBRIADI untuk menjemput saat menolong para pelaku, yang mana sepeda motor tersebut telah ditinggalkan ANGGA kepada Terdakwa FEBRIADI, karena sepeda motor tersebut tidak kencang/laju.

Selanjutnya Jefrianto beserta ALDO dan ANGGA serta SLAMET pergi melewati Jl. Sepakat tembus Jl. Sigunggung, kemudian ANGGA dan SLAMET memutar ke arah Jalan Arengka II, melihat tersebut ALDO dan Jefrianto juga memutar, kemudian SLAMET mengambil tas yang disandang oleh korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan selanjutnya Slamet melarikan diri, dan korban tersebut mengejar, dan karena tahu korban mengejar maka ketika korban sedang berada di belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa Slamet dan Angga tiba-tiba Angga merem mendadak sepeda motornya sehingga korban menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Slamet dan Angga sehingga korban dan sepeda motor Slamet dan Angga terjatuh. Selanjutnya ANGGA berusaha menegakkan sepeda motornya namun karena tidak berhasil Angga dan SLAMET melarikan diri, sementara saksi Jefrianto dan ALDO berbelok ke arah kanan Jl. Sido Rukun dan langsung menuju kedai Tuak Senantiasa Jl. Arengka II.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak lama kemudian datang Terdakwa FEBRIADI, dengan membonceng ANGGA dan SLAMET datang dengan berbonceng tiga ke kedai Tuak tersebut.

Kemudian terdakwa FEBRIADI, ANGGA (DPO) dan saksi SLAMET pergi menuju rumah ANGGA, sementara Jefrianto bersama ALDO menunggu di kedai Tuak, untuk mencari informasi mengenai peristiwa jambret dan sepeda motor yang dikendarai oleh Slamet dan Angga tertinggal di lokasi kejadian.

Bahwa yang terjadi dengan korban adalah terpental dan tergeletak dengan jarak 5 meter dari sepeda motornya dan setelah dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Eka Hospital, korban meninggal dunia sebagaimana surat visum et refertum dengan diagnose : Cedera kepala sedang dengan tingkat kesadaran menurut glasglow sepuluh tambah patah tulang tengkorak kiri belakang dan kanan belakang tambah perdarahan selaput otak.

Pasien dirawat di Eka Hospital Pekanbaru pada tanggal 29 April s/d 03 Mei 2014 (pasien meninggal dunia).

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya (diajukan dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) KUHP;

3. Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Nomor. Reg.Perk.PDM-234/PEKAN/05/2015 tertanggal 06 Oktober 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriadi Panjaitan Als Adi bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febriadi Panjaitan Als Adi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kartu kredit bank mega an.Rosneli Maryanti;
 - 1 (satu) buah kartu kredit bank Bukopin an.Rosneli Maryanti;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah sim C an.Rosneli Maryanti.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 485/PID.SUS/2015/PN.PBR tanggal 27 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febriadi Panjaitan Alias Adi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ia terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada ia Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa plat nomor;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver tanpa plat nomor;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - d. 1 (satu) buah kartu kredit bank mega an.Rosneli Maryanti;
 - e. 1 (satu) buah kartu kredit bank Bukopin an.Rosneli Maryanti;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam;
 - g. 1 (satu) buah sim C an.Rosneli Maryanti.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

5. Akta permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid/2015/PN.Pbr, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 da tanggal 29 Oktober 2015 yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 485/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 27 Oktober 2015 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Penasehan Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2015 dan 2 November 2015;

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/3337/ HK.01/11/2015 tanggal 9 November 2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ternyata dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang diminta banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Pekanbaru Nomor 485/PID.SUS/2015/PN.PBR tanggal 27 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu dengan cara membagi tugas diantara teman-teman Terdakwa bernama SLAMET SAMPURNO dan JEFRIANTO SIMANGUNSONG (diajukan dalam perkara tersendiri) dan ANGGA SINAGA serta ALDO (dinyatakan DPO oleh Penyidik Polri);

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya dengan cara menjambret tas korban ROSNELLY MARYANTI dan menabrakan sepeda motor mereka pada sepeda motor korban, yang menyebabkan korban dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital yang pada akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang pada akhirnya menyebabkan meninggalnya korban ROSNELLY MARYATI, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan dan keji;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 485/PID.SUS/ 2015/PN.PBR tanggal 27 Oktober 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pefadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 485/Pid.B/2015/ PN.Pbr tanggal 27 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 8 Pututusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febriadi Panjaitan Als Adi tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri pekanbaru Nomor 485/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 27 Oktober 2015 yang lain dan selebihnya;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **EWIT SOETRIADI,S.H.,M.,H** sebagai Hakim Ketua, **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** dan **H. HERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat**, tanggal **8 Januari 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H.P. GULTOM, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. IMAM SU'UDI,S.H.,M.,H.

EWIT SOETRIADI,S.H.,M.,H

H. HERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

H.P. GULTOM, S.H

Halaman 8 dari 8 Pututusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)